SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budi daya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Buton, perlu strategi pengelolaan alat dan mesin pertanian;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat dan/atau mesin pertanian ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
6. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
9. Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya disingkat BPP adalah unit penunjang penyelenggaraan pertanian tingkat kecamatan di bawah Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN BRIGADE ALSINTAN

Pasal 2

(1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan bantuan Alsintan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas.
(2) Brigade Alsintan paling sedikit memiliki 2 (dua) jenis alat dan berjumlah minimal 3 (tiga) unit.
(3) Jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. traktor roda empat;
    b. traktor roda dua;
    c. *cultivator*;
    d. *rice transplanter*/alat tanam padi;
    e. alat tanam jagung;
    f. *combine harvester*;
    g. pompa air;
    h. *corn sheller*;
    i. pemotong rumput; dan
    j. *power thresher*.

(4) Pembentukan, keanggotaan, peran dan tugas Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

(1) Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
   a. pembina;
   b. penanggung jawab;
   c. sekretariat, terdiri dari:
      1. administrasi; dan
      2. bendahara.
   d. koordinator lapangan, terdiri dari:
      1. divisi operasional; dan
      2. divisi pemeliharaan.

(2) Bagan struktur organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERAN DAN TUGAS

Pasal 4

Brigade Alsintan berperan:
a. mengembangkan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
b. mendukung percepatan kegiatan pra-tanam, tanam sampai dengan panen dan pasca panen pada wilayah yang kekurangan Alsintan.

Pasal 5

Brigade Alsintan bertugas:
a. memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan pra-tanam, tanam sampai dengan panen; dan
b. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun Daerah.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Untuk memanfaatkan layanan Brigade Alsintan, masyarakat/petani mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade Alsintan di BPP sesuai dengan wilayah tugasnya.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengelola Brigade Alsintan menerbitkan surat pernyataan pemanfaatan layanan Alsintan yang ditandatangani oleh pengguna layanan dan pengelola Brigade Alsintan.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, pengelola Brigade Alsintan menyampaikan secara tertulis alasan tidak disetujuinya permohonan.

Pasal 7

(1) Pembiyaan terhadap layanan operasional Alsintan dibebankan kepada pengguna layanan.
(2) Komposisi pembiayaan layanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
    b. upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
    c. mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen); dan
    d. perawatan dan pemeliharaan Alsintan berkisar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan layanan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 9

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan, Brigade Alsintan dapat menjalin kerja sama dengan:
a. Brigade Alsintan Dinas Pertanian Provinsi;
b. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara;
c. usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
d. kelompok tani;
e. gabungan kelompok tani;
f. perkumpulan petani pemakai air;
g. gabungan perkumpulan petani pemakai air; dan/atau
h. klaster.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 10

(1) Pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan oleh Dinas dan BPP.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pra-tanam, tanam, panen sampai dengan pasca panen.
(3) Dalam pengelolaan Brigade Alsintan, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi.
(4) Dalam pengelolaan Brigade Alsintan, BPP berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.

(2) Brigade Alsintan wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas pada setiap musim tanam dan musim panen setiap tahunnya dengan dilengkapi dokumentasi pemanfaatan Alsintan.
(3) Dokumentasi pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi;
   b. masalah yang dihadapi; dan
   c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 545

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

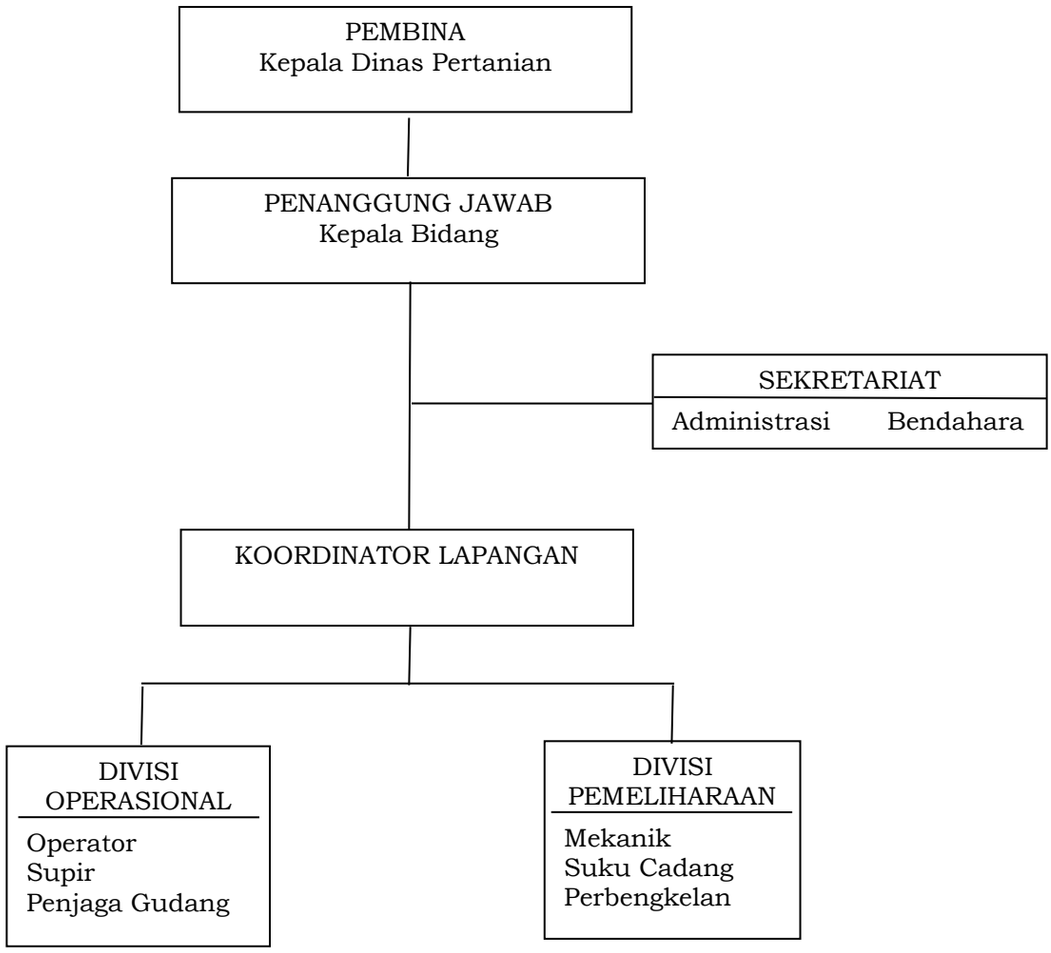

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002